

**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS ASURANSI
DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:
NURUL KHIKMAH, SH.
20203012035

PEMBIMBING:
DR. GUSNAM HARIS, S.AG., M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1744/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS ASURANSI DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL KHIKMAH, S. H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012035
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a1866d008e8



Penguji I
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a3dad8bae4c



Penguji II
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639d56a7e1db9



Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a3dad8b660e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Khikmah
NIM : 20203012035
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2022

Saya yang menyatakan,



10000
METERAI
TEMPEL
E74AKX164416563

Nurul Khikmah, S.H.
NIM. 20203012035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nurul Khikmah, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurul Khikmah, S.H.
NIM : 20203012035
Judul : Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi di Indonesia (Tinjauan Yuridis dan Filosofis)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 November 2022

Pembimbing.


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

ABSTRAK

Lembaga Penjamin Polis Asuransi telah diamanatkan pembentukannya dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pembentukan LPP harus sudah terbentuk 3 tahun setelah UU Perasuransian disahkan yaitu harus sudah ada LPP tahun 2017. Namun, hingga tahun 2022 Lembaga Penjamin Polis belum juga terbentuk. Akibat belum adanya LPP banyak pemegang polis asuransi yang tidak mendapatkan hak-haknya karena perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar. Sehingga secara yuridis maupun hukum islam secara *maṣlahah*, pembentukan LPP sudah sangat urgen, karena sudah mendatangkan *mafsadat*.

Jenis penelitian ini metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat jenis penelitian hukum yuridis filosofis. Penelitian yuridis filosofis adalah suatu penelitian yang berfokus terhadap analisis bahan hukum berupa segala jenis peraturan yang berlaku di Indonesia dengan penyempurnaan teori *maṣlahah* sebagai bahan acuan dalam penelitian tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembentukan LPP secara yuridis sudah harus dibentuk karena sudah sangat terlambat dari amanat UU Perasuransian. Dan secara *maṣlahah*, pembentukan LPP sudah masuk dalam kategori *ḍarūriyāt*, sebab dari kasus-kasus gagal bayar perusahaan asuransi sudah mengancam jiwa pemegang polis dan pembentukan LPP digunakan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang. Selain itu, Pembentukan lembaga ini akan memberikan *maṣlahah* bagi seluruh lapisan masyarakat (*al-maṣlahah al-ammāh*).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَيْسَ الْجِدِّ بِالتَّعَبِ

“Tidak ada satupun perjuangan yang melelahkan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ❖ *Kepada Allah Swt yang Mahakaya atas segala sesuatu dan Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sebagai uswatun hasanah bagi umatnya.*
- ❖ *Kepada orang tuaku, suamiku, anak-anakku, dan semua mas-mbakku yang senantiasa mampu dan rela melebihkan cinta dan kasih sayang, memberikan kepercayaan, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi S-2 ini, ringannya tangan mereka mendoakan, mudahkan tutur mereka memotivasi, semoga kelak Allah balaskan dengan ringannya langkah mereka menuju syurga. Tentu semua ini tidak akan pernah bisa penulis capai tanpa dukungan dari kalian.*
- ❖ *Kepada guru-guruku yang telah sabar mendidik, mengajarkan, memotivasi penulis, maka pantaslah gelarmu sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”. Karena memang hadirmu sangat berjasa bagi penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini.*
- ❖ *Almamater tercinta, Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	E	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

موّدة	Ditulis	Mawaddah
بيهنّ	Ditulis	Bihinna

C. *Tā' Marbūṭah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
Dlammah + wawu mati أُصُولَ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الرُّحَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai A-zuhailî
Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au Ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf amariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “T”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâ

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syamsû

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS ASURANSI DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS).”** salawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya serta kepada ummatNya.

Tesis ini diajukan sebagai syarat awal untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna banyak kekurangan baik dari penyusunan maupun dari segi penggunaan bahasa. Oleh sebab itu, penulis sangat berharap diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentu tidak murni dari semangat penulis sendiri, melainkan ada bantu dari berbagai pihak baik secara materil maupun immateril. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Agoes Najib, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan tesis ini.

5. Dr. Gusnam Haris, M.Ag., selaku Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
6. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Kepada suami tercinta A. Rifqil Wafa, anaku yang selalu membahagiakan M. Quthni Arsanio, Fausta Abyan Z., Lubby Adreana N. Berkat support dan mudahnya lisan mereka mendokan penulis sehingga bisa sampai ke tahap ini. harapan terbesar penulis adalah bisa membahagiakan mereka dengan sukses menggapai cita-cita yang penulis harapkan.
8. Kepada Ibunda tercinta Hj. Djuwariyah, Ayah Mertua KH. Mudhofir, dan Ibu mertua Hidayati, dan masku ke-4 Dr. Mohammad Sobirin beserta istri Dr. Karimatul Khasanah yang telah mampu dan mau mengizinkan penulis kembali menuntut ilmu. Tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya.
9. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya membantu dan menginspirasi serta menambah khazanah pengetahuan penulis.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan yang telah tercurahkan kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan kritik, saran, dukungan, nasihat, arahan, dan bimbingan dalam pengerjaan tesis ini. semoga pengorbanan yang telah mereka berikan mendapatkan alasan yang lebih baik dari Allah Swt.

Yogyakarta, 24 November 2022

Penulis

Nurul Khikmah, S.H
NIM. 2020301203

DAFTAR ISI

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS ASURANSI. i	
PENGESAHAN	ii
BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II 23	
KONSEP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	23
DAN FORMULASI TEORI <i>MAŞLAĦAH</i>	23
A. Lembaga Penjamin Simpanan	23
1. Peran Lembaga Penjamin Simpanan.....	23
2. Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menyelesaikan Bank Gagal Bayar	37
B. Formulasi Teori <i>Maşlahah</i>	43
1. <i>Maşlahah</i> Menurut Imam Al-Ghazali	45
2. <i>Maşlahah</i> Menurut Asy-Syatibi	55
3. <i>Maşlahah</i> Menurut Thahir Ibn ‘Asyur	62
BAB III.....	69
TINJAUAN YURIDIS PERASURANSIAN	69
BESERTA KASUS-KASUS PERMASALAHANNYA	69
A. Perasuransian di Indonesia	69
B. Regulasi Perasuransian.....	87
1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.....	89
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	92

3. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	95
4. Dalam Undang-Undang Perasuransian	102
5. Dalam Peraturan Pemerintah	104
6. Dalam Peraturan Menteri Keuangan	104
7. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	112
8. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	115
C. Kasus-Kasus Perasuransi	116
1. Perusahaan Perasuransian Gagal Bayar/Pailit	116
2. Hak Pemegang Polis.....	132
BAB IV	140
ANALISIS URGENSI PEMBENTUKAN	140
LEMBAGA PENJAMIN POLIS ASURANSI DI INDONESIA	140
A. Analisa Belum Terlaksananya UU Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 53 Ayat (4) .	140
B. Analisa Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Perspektif <i>Maslahah</i>	146
BAB V	156
PENUTUP.....	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran-Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	158
NCO RKT CP (.....)
CURRICULUM VITAE.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi konvensional dan asuransi syariah dalam perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bisnis tidak dapat berlangsung tanpa bantuan usaha asuransi, maka peran asuransi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor usaha lainnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketidakpastian, yang mungkin menguntungkan tetapi juga memiliki efek sebaliknya, adalah hal yang konstan baik dalam mengarungi kehidupan maupun bisnis. Manusia dalam berbisnis mengantisipasi perlindungan atas aset mereka, kesehatan yang baik, dan kesuksesan dari pekerjaan mereka, namun Allah SWT mengendalikan segalanya. Akibatnya, setiap orang dan bisnis berusaha menghadapi potensi bahaya.

Timbulnya suatu resiko yang menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang untuk mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Seseorang yang tidak menginginkan suatu resiko menjadi kenyataan seharusnya mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi.¹

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian mengandung risiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, baik

¹ Emmy P. Simanjuntak, *Hukum Pertanggungjawaban Dan Perkembangannya*, 1st ed. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1980), hlm. 4–5.

sebagai pribadi maupun sebagai pelaku bisnis. Disini, asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko. Dalam Islam, paling sering disebut sebagai *takaful*, yang menyiratkan berbagi risiko sehingga satu orang mengambil risiko yang lain. Konsep yang sangat relevan dengan maqasshidusy syariah atau tujuan Islam adalah konsep saling menanggung resiko atas dasar saling membantu dalam kebaikan (*ta'āwun*). Tujuan umum syariah yang disebutkan dalam nash syariah.² Di dalam perasuransian terdapat penanggung dan tertanggung yang saling mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai bahaya yang akan dihadapi oleh tertanggung atau pemegang polis, dan yang akan ditanggung oleh penanggung atau perusahaan asuransi sebagai ganti pembayaran premi.

Man S. Sastra Widjaja dan Endang mengatakan bahwa dengan adanya kegunaan positif dari perlindungan hukum perasuransian maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan.³ Untuk mengembangkan usaha perasuransian dan mendapat kepercayaan masyarakat saat ini, faktor utama yang perlu diperhatikan yaitu dalam hal regulasi atau peraturan perundang-undangan asuransi.

Pengaturan usaha perasuransian di Indonesia hingga saat ini masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-Undang ini berlaku bagi asuransi konvensional dan asuransi syariah. Ada

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional*, Book, 2004, hlm. XVII.

³ Man S. Sastrawidjaja and Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, 2nd ed. (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 1.

pula Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2010 Tentang Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah Bagi Lembaga Keuangan NonBank; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 Tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungansian Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Berkendaraan Bermotor; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua

Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.⁴

Sedangkan dari Otoritas Jasa Keuangan meliputi POJK Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; POJK Nomor 68/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; POJK Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; POJK Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah; POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian; POJK Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; POJK Nomor 55/POJK.05/2017 Tentang Laporan Berkala

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Regulasi Asuransi/Keputusan Menteri,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri/Default.aspx>, March 18, 2022.

Perusahaan Perasuransian; POJK Nomor 56/POJK.05/2017 Tentang Perubahan Kedua atas POJK tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.⁵

Proses operasional perasuransian yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab atas pelaporan dan pengawasan, juga ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk mengawasi kegiatan usaha asuransi syariah, dan fatwa-fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) sebagai pedoman kegiatan asuransi syariah yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan Nomor 12/DNS-MUI/X/2001 tentang pedoman umum pada asuransi syariah.

Sedangkan regulasi lain yakni terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang memberikan hak konsumen termasuk hak atas ganti rugi, dan/atau pembayaran kembali atas jasa yang tidak memenuhi kesepakatan dalam perjanjiannya. Tinjauan perlindungan konsumen melalui UU No. 8 Tahun 1999, yang mengatur bahwa kreditur konkuren adalah nasabah yang berhak mendapatkan didahulukan pengembalian dananya apabila perusahaan menghadapi risiko.⁶

Tingkat efektivitas peranan pemerintah merupakan suatu cerminan kekuatan atau kelemahan peraturan perundang-undangan mengenai asuransi sebagai suatu bisnis karena peranan pembinaan dan pengawasan pemerintah tidak akan lebih

⁵ Ibid.

⁶ Aria Sri Agustin, A.M Hasan Ali, and Elviza Fauzia, "Tinjauan Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Di Indonesia," *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 2, no. 2 (2021): 337, <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.16602>.

kuat dari ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dari kekuasaan yang dimilikinya.⁷ Kelemahan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk terhadap kebutuhan perlindungan masyarakat selaku konsumen asuransi karena belum memilikinya dana simpanan pemegang polis. Sebagai contoh pada kasus PT. Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life yang mengalami gagal bayar dan berakhir putusan pailit Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Di tahun sebelumnya gagal bayar yang dialami PT. Asuransi Jiwa Sraya (Persero) dengan total gagal bayar terbesar di Indonesia hingga saat ini dengan nominal sebesar 12,4 Triliun. Sedangkan perusahaan asuransi syariah yang pernah mengalami gagal bayar hingga dinyatakan pailit salah satunya adalah PT. Asuransi Syariah Mubarah dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Contoh kasus seperti itu berfungsi sebagai pengingat yang kuat bagi kita semua bahwa konsumen menderita banyak kerugian sebagai akibat dari cara perusahaan asuransi memperlakukan mereka. Dalam situasi seperti ini, terlepas dari amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nasabah atau konsumen tidak mendapatkan haknya.. Pemerintah perlu menyadari besarnya tingkat kerugian ekonomis baik dalam bentuk kehilangan jiwa dan nafkah, kerugian fisik maupun kerugian kesempatan berbisnis dan kehilangan potensi keuangan ketika perusahaan asuransi baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah yang mengalami gagal bayar sampai dinyatakan pailit sehingga tidak

⁷ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia, Hukum Asuransi Di Indonesia*, 2019, hlm. 6.

mampu memberikan hak-haknya pemegang polis dan perlunya menemukan solusi atau sistem yang efektif untuk mengatasinya.

Sistem yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada nasabah asuransi adalah dengan membentuk Lembaga Penjamin Polis. Jika kita telaah sistem perbankan, ada upaya preventif dan represif untuk menjaga kepercayaan nasabah, antara lain Lembaga Penjamin Simpanan sebagai upaya represif dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam hal pengawasan sebagai upaya preventif. Setiap kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan selalu melindungi nasabah penyimpan, juga secara tidak langsung memikirkan bagaimana bank itu tetap berjalan dan berusaha dengan baik. Supaya tetap stabil dengan berbagai kebijakan, antara lain suku kebijakan bunga dan kebijakan penjamin termasuk bagian dari jejaring pengaman yang membuat stabilitas perbankan.⁸

Selain regulasi perlindungan hukum asuransi, hal yang perlu kita lihat bahwa pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi memberikan *maṣlahah* yang sangat besar bagi semua pihak. Lembaga penjamin polis dari segi kekuatan substansinya sudah masuk ke dalam *maṣlahah* level *darūriyāt* yang memang harus segera dibuat mengingat lima (5) tujuan pokok *maṣlahah darūriyāt* yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal budi, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta kekayaan. *Jalb al-manāfi' al-maṣālih wa dar' al-mafāsid/al-madārr* yang mengandung arti “mewujudkan sesuatu yang bermanfaat/baik atau yang

⁸ Adriian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, ed. Tarmizi, Ed.1 Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

membawa kemanfaatan/kebaikan, dan mencegah serta menghilangkan sesuatu yang negatif-destruktif atau yang membawa kerusakan/mudarat, di mana hal ini semua tetap dalam kerangka arahan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan segi yang menyangkut kepentingan individual atau terbatas (*al-maṣlaḥah al-khāṣah*) dan kepentingan umum atau masyarakat luas (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*), dan prioritas diberikan kepada kepentingan umum atau masyarakat luas⁹ dan konteks Lembaga Penjamin Polis Asuransi di perlukan untuk kepentingan umum. Perlunya dilakukan penelitian terkait urgensi negara Indonesia untuk mentransformasikan dirinya terhadap pendirian lembaga ini baru sekedar asumsi kronologis, mengingat selain dampak yang sudah di paparkan diatas, ada dampak utama akibat tidak terdapatnya lembaga penjamin polis tentunya akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat pada perusahaan asuransi terlebih permasalahan banyaknya masyarakat yang telah di rugikan oleh perusahaan asuransi yang gagal bayar hingga dinyatakan pailit.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pelaksanaan Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian hingga saat ini belum terwujud?
2. Bagaimana urgensi pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi dalam kajian Teori *Maṣlaḥah* ?

⁹ Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014): 325, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa kendala belum dibentuknya Lembaga penjamin polis akibat tidak terlaksananya Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang seluruh perasuransian.
- b. Untuk menganalisa urgensi pembentukan lembaga penjamin dana Asuransi guna memberikan keamanan bagi konsumen atau pemegang polis asuransi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan keilmuan peneliti terutama dalam hal urgensi pembentukan hukum ataupun Lembaga yang memberikan kepastian kepada masyarakat.

b. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah *hazanah* keilmuan dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk civitas akademik.

c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam menyempurnakan sistem hukum di Indonesia

bahwa pembentukan Lembaga Penjamin Polis guna simpanan dana sudah sangat urgen dan dapat memberikan keamanan sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Penyusunan penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan cakrawala pemikiran masyarakat luas bahwa sangat pentingnya Lembaga Penjamin Polis bagi pemegang polis asuransi guna memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Yang dimaksud dengan “kajian pustaka” adalah penelaahan terhadap temuan penelitian terbaru atau karya lain yang membahas topik yang sama, khususnya tesis, disertasi, jurnal, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Mencari tahu berapa banyak penelitian yang telah dilakukan pada topik yang sedang dibahas dan membandingkannya dengan penelitian masa depan yang direncanakan adalah dua tujuan utama.¹⁰ Peneliti menemukan sejumlah artikel akademik yang membahas pendirian lembaga penjaminan polis asuransi, sejumlah literatur tersebut sudah di klasterisasi sebelum dan sesudah diundangkan UU Nomor 40 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut:

Sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian:

¹⁰ Riyanta, Ahmad Bahiej, and Fathorrahman, *Pedoman Penulisan Tesis* (Yogyakarta: Magister Ilmu Syariah, 2019), hlm. 3.

Jurnal ilmiah yang di tulis oleh Sunarmi dengan judul “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya” yang memaparkan terkait pemegang polis asuransi dan kedudukan hukumnya secara yuridis yang mana pemegang polis asuransi adalah orang yang merupakan tertanggung yang berhak menerima premi, serta penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga faktor agen asuransi.¹¹ Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada diperlukannya lembaga penjamin asuransi sedangkan dalam tulisan Sunarmi lebih menekankan kepada kedudukan hukum pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa.

Kedua sekaligus terakhir jurnal ilmiah yang masih berkesinambungan dengan penelitian penulis yaitu karya Henky K.V. Paendong yang berjudul “Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi” yang membahas mengenai kelemahan dalam sistem perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan bangkrut atau pailit. Bahwa belum ada aturan yang bersifat *lex specialis* yang mengatur keterkaitan asuransi dan perlindungan dana investasi pemegang polis, karena pengaturan dalam undang-undang asuransi hanya bersifat *lex generalis*, sedangkan untuk perjanjian hanya didasarkan kontrak baku yang dibuat oleh perusahaan asuransi.¹² Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis terletak pada urgensi pembentukan

¹¹ Sunarmi, “Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2012).

¹² Henky. K.V Paendong, “Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi,” *Edisi Khusus I*, no. 6 (2013).

lembaga penjamin polis asuransi terlebih penulis selain tertuju pada yuridis juga pada tinjauan *masalahnya* sedangkan karya Henky menekankan kepada perlindungan dana investasi ketika belum adanya aturan yang bersifat *lex specialis*.

Sesudah ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian:

Jurnal ilmiah karya Aria Sri Agustin dkk yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi di Indonesia”. Sebaliknya, kajian Aria Sri Agustin mendalami struktur Lembaga Penjamin Polis Asuransi Jepang. Dua negara yang membutuhkan asuransi adalah Jepang dan Indonesia. karena faktor demografis dan lingkungan yang berkorelasi. Badan Penjamin Polis Asuransi Jepang telah menerapkan prosedur tindakan pencegahan dan hukuman yang akan meningkatkan ekonomi dan membantu perlindungan hukum pemegang polis.¹³ Hal yang membedakan karya Aria dengan penulis yaitu pada tulisan Aria lebih spesifik membahas lembaga penjamin polis yang ada di Jepang dengan di Indonesia, dimana dari tulisan beliau mengharapakan Indonesia memiliki lembaga penjamin polis seperti yang ada di Jepang. Sedangkan penulis lebih condong kepada urgensi pembentukan lembaga penjamin polis asuransi yang secara *masalah* sudah sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Jurnal yang di tulis oleh Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, dkk dengan judul “Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia” yang mana penelitian ini menemukan bahwa belum diaturnya

¹³ Agustin, Ali, and Fauzia, “Tinjauan Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Di Indonesia.”

Lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia walaupun telah diamanatkan dalam UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.¹⁴ Adapun yang menjadi pembeda utama dengan karya penulis terletak pada urgensi dari pembentukan lembaga penjamin polis asuransi dalam kajian *maṣlahah*. Ditimbang secara *maṣlahah* kita dapat melihat seberapa urgennya lembaga ini dibutuhkan untuk melindungi masyarakat sebagai pemegang polis asuransi.

Ada pula Tesis yang di tulis oleh Renova Siregar dengan judul “Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) Dalam Melindungi Dan Menjamin Dana Nasabah Yang Dikelola Perusahaan Asuransi”. Adapun hal pokok yang diteliti dalam tesis tersebut yaitu mengenai relevansi pembentukan lembaga penjamin polis asuransi berkaitan dengan hambatan dan kendala pembentukannya.¹⁵ Sedangkan penelitian oleh penulis membahas terkait urgensi pembentukan LPP selain dalam segi yuridis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian juga dianalisis secara filosofis dengan menggunakan teori *maṣlahah*.

Tesis yang di tulis oleh M. Asri dengan judul “Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi PT. Jiwasraya (Persero)”. Berdasarkan kajian

¹⁴ Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi and Desak Putu Dewi Kasih, “Pengaturan Lembaga Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p06>.

¹⁵ Renova Siregar, “Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) Dalam Melindungi Dan Menjamin Dana Nasabah Yang Dikelola Perusahaan Asuransi” (Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2021).

tersebut, Asuransi Jiwasraya tidak membayarkan klaim kepada nasabahnya atas produk JS Saving yang totalnya mencapai Rp16,1 triliun hingga tahun 2020. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat Kebijakan Lembaga Penjaminan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Namun, pembentukan Lembaga belum terwujud.¹⁶ Hal yang membedakan dimana karya M. Asri lebih membahas terkait kasus PT Asuransi Jiwa Sraya (Persero) dan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada keadaan urgensi atas pembentukan lembaga penjamin polis perspektif *maṣlahah*.

Terakhir berupa disertasi yang di tulis oleh Putri Nurul Hidayati, dengan judul “Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia Dan Korea Selatan)”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan melihat mengenai bentuk kelembagaan program penjaminan polis di negara lain, terkhusus Malaysia dan Korea Selatan. Sehingga nantinya dapat disimpulkan hal-hal yang perlu untuk jadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan bentuk kelembagaan yang sesuai bagi Program Penjaminan Polis. Baik itu perluasan dari Lembaga Penjamin Simpanan maupun sebagai lembaga independen yang berdiri sendiri. Kata Kunci: Program Penjaminan Polis, Lembaga Penjamin Polis, Lembaga Penjamin Simpanan, Perusahaan Asuransi, Pemegang Polis.¹⁷ Sehingga bisa dilihat antara penelitian

¹⁶ M. Asri, “Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi PT. Jiwasraya (Persero),” (Universitas Andalas, 2021).

¹⁷ Putri Nurul Hidayati, “Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia Dan Korea Selatan)” 1, no. SEPTEMBER (2021).

yang di lakukan Putri Nurul Hidayati dengan penulis berbeda, dimana penulis lebih spesifik membahas urgensi pembentukan lembaga penjamin polis perspektif *masalah*.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan. Adapun kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan

Jaring pengaman sistem keuangan adalah seperangkat pilar yang ditemukan dalam sistem keuangan maju. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi sebagai salah satu prinsip utama jaring pengaman keuangan. Indonesia belum memiliki lembaga penjamin simpanan dana pada lingkup asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Di Indonesia, kepemilikan lembaga penjamin simpanan hanya berasal dari sektor perbankan.

LPS atau sering disebut *Indonesia Deposit Insurance Corporation* merupakan suatu lembaga otonom yang bertugas melindungi simpanan nasabah bank di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 yang mengatur tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang didirikan pada tanggal 22 September 2004 menjadi landasan berdirinya organisasi ini. Pendirian dan pengoperasian lembaga penjaminan simpanan dimulai pada tanggal 22 September 2005, satu tahun setelah undang-undang ini berlaku. Setiap kebijakan lembaga penjamin simpanan selin melindungi dana nasabah

penyimpan, juga secara tidak langsung memikirkan bagaimana bank tetap berjalan dan berusaha dengan baik.¹⁸ Ada beberapa faktor dengan adanya lembaga penjamin simpanan yaitu, lembaga penjamin simpanan berfungsi seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); sebagai Suku Bunga Penjaminan (SBP); faktor kepercayaan merupakan faktor utama atau faktor penentu; sebagai cadangan klaim bank gagal bayar.

Menurut Undang-Undang Perasuransian, organisasi penjamin simpanan diwajibkan untuk menjamin simpanan para deposan dan secara aktif berkontribusi untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dalam batas-batas yurisdiksinya. Ini adalah masalah yang sangat penting, karena selain itu praktik pelaporannya yang strategis, lembaga penjamin simpanan melapor langsung kepada Presiden, bukan kepada Departemen Teknis. Konsep dari Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan yang memiliki manfaat sangat besar, seharusnya bisa menjadi acuan pembentukan lembaga penjamin simpanan dana asuransi.

2. Formulasi Teori Masalah

Secara *syara'* dari Allah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ketentuan *syara'* dibagi menjadi dua kategori oleh ulama *uṣul fiqh*: ibadah dan *mu'amalah*. Pembagian ini didasarkan pada tujuan *al-syari'* untuk merumuskan peraturan yang berkaitan dengan ibadah dan *mu'amalah*. Penetapan hukum dalam bidang ibadah sepenuhnya merupakan hak Allah, sedangkan *mu'amalah* merupakan hak manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh

¹⁸ Adriian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, hlm. 23–24.

Izzuddin ibn abdi al-Salaam. Setelah menunjukkan beberapa perbedaan antara ibadah dan *mu'amalah*, beliau mengatakan bahwa segala bentuk ibadah dimaksudkan untuk mengagungkan, memuliakan, mewartakan kebesaran Allah SWT serta berserah diri dan berserah diri kepada-Nya.¹⁹ Kata “*maṣlahah*” secara etimologis berkaitan dengan kata “*al-salāh*” yang bermakna “kebaikan dan kemaslahatan”. Bentuk jamak dari kata “*maṣlahah*” adalah “*al-maṣāliḥ*”, sedangkan bentuk tunggalnya adalah “*maṣlahah*”. *Al-maṣlahah* menyampaikan gagasan tentang segala sesuatu yang sangat baik dan bermanfaat. Antitesis dari kata *al-maṣlahah* adalah *al-mafṣadah*, yang mengacu pada sesuatu yang memiliki banyak sifat negatif. *Maṣlahah* adalah kata Arab untuk “memanfaatkan” dan “menolak” *maḍarat* (risiko) untuk menegakkan tujuan *Syara'* (hukum Islam). Tujuan *syara'* adalah memelihara harta, keturunan, agama, jiwa, dan akal. Seseorang dikatakan mengamalkan *maṣlahah* jika ia melakukan perbuatan yang terutama untuk menegakkan lima tujuan yang tercantum di atas oleh *Syara'*. Selain itu, dikenal sebagai *maṣlahah* untuk menolak bahaya (risiko) terkait dengan lima tujuan *syara'*.²⁰

Dapat dikatakan bahwa *maṣlahah*, juga dikenal sebagai *maṣlahah* manusia universal atau, dalam pengertian yang lebih konkrit, “keadilan sosial”, merupakan elemen penting dalam pembangunan paradigma filsafat hukum Islam yang didasarkan pada pengembangan teori *maṣlahah*. Dalam

¹⁹ Izz al-Dīn ibn ‘Abd Al-Salām, *Qawa'id Al-Aḥkam Fi Masalih Al-Anam*, juz II (Kairo: Maktabat al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1994), hlm. 76.

²⁰ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustafa Min Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1980), hlm. 286.

pandangan Islam, setiap paradigma teoritis (*ijtihadi*) yang dapat menjamin terwujudnya *maṣlahah* bagi umat manusia, baik yang didukung oleh teks maupun tidak, adalah sah, dan umat Islam wajib mengambilnya dan mewujudkannya. Di sisi lain, setiap usulan teoritis sekuat apa pun yang tidak secara tegas mendukung jaminan *maṣlahah* adalah *fasid*, dan umat Islam baik yang bertindak sendiri maupun berkelompok wajib menghentikannya. Ini termasuk awal yang meningkatkan kemungkinan pelanggaran di mata Islam.

Berdasarkan paradigma tersebut, kaidah fikih yang selama ini digunakan perlu penambahan dan rumusan ulang kalimat “Jika sebuah buku petunjuk hadits terbukti terpercaya *keṣahihannya*, maka itu adalah *madzhabku*”, dengan asumsi itu telah ditetapkan sebagai kebenaran.²¹ Hal ini tidak berarti bahwa ciri formal dan tekstual legislasi hukum harus dikesampingkan untuk memberikan aturan yang lebih menitikberatkan pada isi, khususnya *maṣlahah*-keadilan. Namun, jika ingin menghindari anarki, ketentuan legal-formal-tekstual yang sah harus menjadi pedoman perilaku manusia dalam masyarakat. Namun, harus juga dipahami dengan tegas bahwa kriteria legal-formal dan tekstual hanyalah sarana penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam praktik.

Artinya, ketentuan formal-tekstual harus selalu dan/atau diyakini terbuka jika perlu diubah atau diperbarui oleh dorongan *maṣlahah* sebagai cita-cita keadilan, bagaimanapun dan dari mana sumbernya.

²¹ Muhammad Harfin Zuhdi, “Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer,” *Istinbath* 12, no. 1 (2013): 309.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan karya ilmiah tentang urgensi pembentukan lembaga penjamin polis asuransi dalam kajian teori *maṣlahah* menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat jenis penelitian hukum yuridis filosofis. Penelitian yuridis filosofis adalah suatu penelitian yang berfokus terhadap analisis bahan hukum berupa segala jenis peraturan yang berlaku di Indonesia dengan penyempurnaan teori *maṣlahah* sebagai bahan acuan dalam penelitian tersebut.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum, serta pendekatan filosofis, digunakan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

Pendekatan yuridis penelitian hukum melibatkan pencarian peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, seperti peraturan perlindungan konsumen atau pemegang polis asuransi, dengan menggunakan sumber pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian.

Pendekatan filosofis diibaratkan sebagai pisau analisis untuk membedah Islam secara mendalam, integral dan komprehensif untuk melahirkan pemahaman dan pemikiran tentang Islam yang senantiasa relevan pada setiap waktu dan ruang atau *ṣāliḥ fī kulli zamān wāl makān*. Peneliti akan

²² Soerjono Soekanto, *Introduction to Legal Research / Soerjono Soekanto / OPAC National Library of Indonesia, UI Press, 2012, hlm. 201.*

menemukan seberapa urgensya LPP sebagai simpanan dana bagi pemegang nasabah polis asuransi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini meliputi:

a. Dokumentasi

adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

b. Observasi

Teknik ini merupakan proses untuk memperoleh data informasi dengan cara melakukan pengamatan. Dan Teknik ini nantinya akan diperoleh dari pengamatan data dokumentasi.

Data sekunder, yaitu informasi yang didapatkan didalam penelitian hukum yang dilakukan secara kepustakaan.

Dokumen hukum tersebut yaitu:

a. Dokumen hukum Primer:

- 1) UUD NRI Tahun 1945.
- 2) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 3) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Peraturan Menteri Keuangan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- 7) Fatwa DSN MUI

b. Sumber daya hukum sekunder adalah mereka yang secara dekat menggambarkan bahan hukum fundamental. Karya tulis ini meliputi buku, artikel penelitian, dan makalah yang disampaikan pada seminar, simposium, dan lokakarya.

c. Bahan hukum tersier, atau yang menawarkan pedoman atau definisi untuk istilah tertentu, meliputi:

- 1) Kamus Besar Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Besar Bahasa Inggris
- 4) Kamus Bahasa Belanda
- 5) Kamus Bahasa Arab

4. Analisis Data Penelitian

Identifikasi, klasifikasi, sistematika organisasi, dan analisis digunakan untuk mengolah data yang penulis kumpulkan melalui observasi dan studi kepustakaan. Strategi atau pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah metode analisis kuantitatif sejalan dengan metode pendekatan yuridis filosofis yang menekankan pada data sekunder.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, dimana sub bab dan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Untuk memudahkan pemahaman, penelitian ini disusun sebagai berikut:

Pengantar tesis secara keseluruhan dapat ditemukan di bab pertama. Latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, teknik penelitian, dan sistematika penelitian semuanya tercakup dalam bab pertama.

Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada. Teori yang akan di gunakan dalam bab 2 ini meliputi sub bab A tentang Konsep Lembaga Penjamin Simpanan. Sub bab B tentang Formulasi Teori Masalah.

Bab ketiga, memaparkan tentang kajian yang meliputi Sub Bab A Asuransi dan Reasuransi, Sub Bab B tentang Regulasi yang mengatur Perasuransian, Sub Bab C tentang Kasus-kasus perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar hingga dinyatakan pailit yang dibagi lagi ke dalam Sub Bab 1 membahas Perusahaan Asuransi Gagal Bayar Dan Pailit, Sub Bab 2 tentang Nasabah yang tidak diberikan hak-haknya.

Bab keempat, yang terdiri dari Sub Bab A berupa Analisa belum terlaksananya Pasal 53 Ayat (4) UU No.40 Tahun 2014, Sub Bab B Analisa Urgensi Pembentukan LPP Asuransi dalam Perspektif Teori *maṣlahah*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan beserta saran dan merupakan akhir dari proses kajian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut temuan dari penelitian tesis ini, yaitu:

1. Pembuatan Lembaga Penjamin Polis asuransi hingga saat ini masih belum terealisasi meskipun sudah diamanatkan didalam Pasal 53 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2014 dan pada tahun ini terhitung mengalami kemunduran 5 tahun. Adapun alasan atau hambatannya, meliputi: kriteria anggota Lembaga Penjamin Polis yang dijamin; batasan pertanggungan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Polis; pertimbangan perusahaan asuransi yang wajib menjadi anggota Lembaga Penjamin Polis; Penetapan skema kelembagaan yang sesuai untuk Lembaga Penjamin Polis; LPP tetap harus memiliki UU LPP; Penetapan skema dan produk yang dijamin; biaya besar untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis.
2. Urgensi pembentukan Lembaga Penjamin Polis sudah tidak dapat dihindari lagi. Pembentukannya akan melindungi semua pihak, baik negara, perusahaan, dan yang utama individu/pemegang polis. Sebab, jika melihat pada kasus gagal bayar yang dialami perusahaan asuransi yang tidak mampu memberikan hak-hak pemegang polis dan merugikan negara, maka sudah mengganggu kelima tujuan *syara'* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, yang artinya sudah mendatangkan *mafsadah*. *Mafsadah* adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yang meliputi pemeliharaan

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta., yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya inilah dengan mencari *Maṣlahah*. Pembentukan LPP sudah masuk dalam kategori *ḍarūriyāt* untuk memastikan bahwa kesempatan pembentukannya tidak hilang dan untuk menerima manfaat yang diantisipasi di masa depan. Selain itu, Pembentukan lembaga ini akan memberikan *maṣlahah* bagi seluruh lapisan masyarakat (*al-maṣlahah al-ammāh*).

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, yakni:

1. Bagi pemerintah, untuk segera mewujudkan amanat Pasal 53 ayat (4) UU Perasuransian dan segera menyelesaikan hambatan yang dialami. Karena memang pembentukan Lembaga Penjamin Polis sudah urgent. Mengingat sudah banyaknya pemegang polis yang tidak dilindungi hak-haknya. Jadi meskipun aturan yang berhubungan dengan asuransi sangatlah banyak, namun tidak ada yang benar-benar memberikan kepastian hukum kepada pemegang polis. Apabila LPP memiliki sistem layaknya LPS, maka semua perusahaan asuransi akan menjalankan perusahaannya dengan benar dan tentunya tidak akan ada yang melakukan tindak pidana korupsi.
2. Bagi peneliti, penerapan konsep *maṣlahah* sangatlah dibutuhkan untuk era yang terus maju. Gunanya menetapkan hukum baru yang belum ada secara *nash syari'*, sehingga semua umat manusia mampu menjalani

kehidupan yang baik di dunia maupun untuk akhiratnya dengan mengutamakan hukum yang memberikan *maṣlaḥat* bagi semua lapisan.



DAFTAR PUSTAKA

1. AL-QURAN/ULUM AL-QURAN/TAFSIR AL-QURAN

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. FIQH DAN USHUL FIQH

‘Āsyūr, Tāhir ibn. *Maqāsid Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar Al-Salam, 2006.

Abdullah. “Abū Hāmid Muḥamad Bin Muḥammad Al-Tūsi Al-Gazāliy.” *Jurnal Sulesana* 6 (2011): 46–57.

Abu Hamid Muḥammad Al-Ghazali. *Al-Mustafa Min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1980.

Al-Ghali, Balqasim. *Syaikh Al-Jamī‘ Al-A‘zam Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Asyūr; Ḥayātuh Wa Āsāruh*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996.

Al-Ghazali, Abu Hamid. “Al-Mustashfa Min ‘Ilm Al-Ushul.” *Mesir: Dar Al-Fikr* Volume II (1907).

Al-Hasani, Ismail. *Nadariyat Al-Maqāsid ‘inda Al-Imām Muḥammad Ibn ‘Ashur*. Ribat: l-Ma’had al- ‘Alimī li al-Fikr al-Islamī, 1995.

Al-Salām, Izz al-Dīn ibn ‘Abd. *Qawa‘id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*. Juz II. Kairo: Maktabat al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1994.

Asmawi, Asmawi. “Konseptualisasi Teori Maslahah.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.

Busyro. *Fiqh Maqashid*. Ciputat: Adelina Bersaudara, 2015.

Ghazali Abu Hamid, Al. “Al-Mustashfa Fi ‘ilm Al-Ushul.” *Beirut: Dar Al-Khutub Al- ‘ilmiyyah Jilid I*, 1983.

Hafidz. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam, (Dari Jurassic Park Menuju Superioritas Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: PPs UIN Suka Yogyakarta, 2007.

Hasram, Khaidir. “Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri’iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer.” *Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

Husain, Muhammad. *Al-Tanzir Al-Maqāshidy ‘inda Al-Imām Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Asyūr Fī Kitābih Maqāshid Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah*. Aljazair: al-Jami‘ah Aljaza’ir, 2005.

Ibrahim bin Musa bin Muḥammad Lakhmi Al-Gharnati. *Al-Muwafaqaat*. Juz II.

Saudi Arabia: (Daar Ibn Affan, 1997).

Jahar, Asep Saepudin. "Al-Bid'ah versus Al-Mashlahah Al-Mursalah and Al-Istihsân: Al-Syâthibî's Legal Framework." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.975>.

Muhammad Harfin Zuhdi. "Formulasi Teori Maslahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer." *Istinbath* 12, no. 1 (2013).

Rosyadi, Imron. "PEMIKIRAN ASY-SYÂTIBÎ TENTANG MASLAHAH MURSALAH." *PROFETIKA Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013).

3. HUKUM

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perusahaan*. Edited by Rafika Aditama. Jakarta, 2008.

Adhitama, Randitya Eko. "Reasuransi Sebagai Jaminan Atas Risiko Perusahaan Asuransi," 2011.

Adriian Sutedi. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*. Edited by Tarmizi. Ed.1 Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Agustin, Aria Sri, A.M Hasan Ali, and Elviza Fauzia. "Tinjauan Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Di Indonesia." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.16602>.

Castellano, Giuliano G, and Andrea Tosato. "Commercial Law Intersections." *HASTINGS LAW JOURNAL* 72, no. 4 (2021).

Emmy P. Simanjuntak. *Hukum Pertanggungjawaban Dan Perkembangannya*. 1st ed. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1980.

Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. *Hukum Asuransi Di Indonesia*, 2019.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Ganie, Anzif Junaedy. "Dasar Hukum Asuransi." *Akademi Asuransi*, 2013. https://www.akademiasuransi.org/2013/03/dasar-hukum-asuransi-indonesia_11.html.

Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Indonesia*. Issue 2. Vol. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Gunawan, Johannes. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Makalah Pada Seminar Sehari Penerapan Undang-Undang Antimonopoli Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Perekonomian Guna*

Menghindari Praktek Bisnis Curang. 2000.

Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hidayati, Putri Nurul. "Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia Dan Korea Selatan)" 1, no. SEPTEMBER (2021).

Jurnal Hasil Riset. "DASAR HUKUM ASURANSI," 2016. <https://www.e-jurnal.com/2013/12/dasar-hukum-asuransi.html>.

Man S. Sastrawidjaja, and Endang. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. 2nd ed. Bandung: Alumni, 1997.

Masud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1996.

Muhammad, Abdul Kadir. *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*. Bandung: Alumni, 1978.

Mulhadi. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Presiden RI. "UU RI No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Www.Ojk.Go.Id*, 2014, 1-46. https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf.

Purwanto, R Hari. "Aspek Hukum Asuransi Antara Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith Sesuai Dengan Uu No.40/2014 Tentang Pengasuransian." *Jurnal Pro Hukum IV*, no. 1 (2015).

Otoritas Jasa Keuangan. "Regulasi Asuransi/Keputusan Menteri." <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri/Default.aspx>, March 18, 2022.

Pawitri, Rosiani Niti. "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Wacana Hukum XXIII*, no. April (2017).

RI, Direktori Putusan Mahkamah Agung. "Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst." Jakarta, 2020.

RI, Komisi XI DPR. "Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Perlu Dipercepat." Jakarta, 2020. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28790/t/Pembentukan+Lembaga+Penja>

min+Polis+Asuransi+Perlu+Dipercepat.

Sastrawidjaja, Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni, 1997.

Soekanto, Soerjono. *Introduction to Legal Research / Soerjono Soekanto | OPAC National Library of Indonesia*. UI Press, 2012.

Siburian, Elfridawati. "The Role of the Recapitalization Program in Banking Viewed from Government Regulation Number 84 of 1998." *USU Medan*, 2007.

Stephani, Jeanette. "Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Nasabah Bank." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1* (2013): 1–11.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 2. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari'ah, Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Suratman, Sukadi, and Muhammad Junaidi. "Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *JURNAL USM LAW REVIEW 2*, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2259>.

Zulkarnain Sitompul. *Perbankan Tanpa Blanket Guarantee*. No.VI/22-2., 2004.

———. *Perlindungan Dana Nasabah Bank*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

4. UMUM LAINNYA

AAJI. "Jumlah Tertanggung Tumbuh 18,1%, Industri Asuransi Jiwa Melindungi 75,45 Juta Masyarakat Indonesia Di Kuartal I-2022." *Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia*, 2022. <https://aaji.or.id/NewsEvent/jumlah-tertanggung-tumbuh-industri-asuransi-jiwa-melindungi-7545-juta-masyarakat-indonesia-di-kuartal-i-2022>.

Batubara, Marwan, Purnama Ramadani, Rifka Fachrina, Indry Anggraini Putri, and Feri Prayoga. "Analisis Kasus Gagal Bayar Klaim Nasabah Dalam Perusahaan Asuransi Jiwasraya." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 3*, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i4.989>.

Hourani, George F., and M. M. Sharif. "A History of Muslim Philosophy." *Journal of the American Oriental Society 85*, no. 4 (1965). <https://doi.org/10.2307/596725>.

I Putu Gede Ary Suto dan Soebowo Musa. *Membedah Krisis Perbankan: Anatomi Krisis Dan Penyehatan Perbankan*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti,

2003.

- Inda Rahadiyan. "Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penanganan Dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 400.
- Jayadi, Hendri, and Huala Adolf. "FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15444>.
- Karim, A.A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Karim, Azwar. "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ADIWARMAN." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam* 1, no. 2 (2015).
- M. Asri. "Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi PT. Jiwasraya (Persero), ." Universitas Andalas, 2021.
- Meilanova, Denis Riantiza. "Apa Kabar Pembentukan Lembaga Penjamin Polis? Ini Bocoran Dari OJK." Jakarta, 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20211223/215/1481212/apa-kabar-pembentukan-lembaga-penjamin-polis-ini-bocoran-dari-ojk>.
- Nur Chamid. "Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." *Jakarta Pustaka Belajar*, 2010.
- Paendong, Henky. K.V. "Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi." *Edisi Khusus I*, no. 6 (2013).
- Perwitasari, Anna Suci. "Ada Desakan Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi, Ini Kata AAJI." Jakarta, 2022. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-desakan-pembentukan-lembaga-penjamin-polis-asuransi-ini-kata-aaji>.
- Pradnya Dewi, Ni Putu Sintha Tjiri, and Desak Putu Dewi Kasih. "Pengaturan Lembaga Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p06>.
- Renova Siregar. "Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) Dalam Melindungi Dan Menjamin Dana Nasabah Yang Dikelola Perusahaan Asuransi." Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2021.
- Riyanta, Ahmad Bahiej, and Fathorrahman. *Pedoman Penulisan Tesis*. Yogyakarta: Magister Ilmu Syariah, 2019.
- Sari, Deliana Praditha. "Aset Cekak, Kepailitan Asuransi Syariah Mubarakah


Diangkat.” Kabar24, 2018.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20180410/16/782535/aset-cekak-kepailitan-asuransi-syariah-mubarakah-diangkat>.

Sayekti, Nindya Waras. “Permasalahan PT. Asuransi Jiwasraya: Pembubaran Atau Penyelamatan.” *Info Singkat XII*, no. 2 (2020).

Sembiring, Lidya Julita. “Bobrok Dari 2004, Ini Kronologi Jiwasraya Hingga Default.” cnbcindonesia, 2019.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20191228185156-17-126264/bobrok-dari-2004-ini-kronologi-jiwasraya-hingga-default>.

———. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional. Book*, 2004.

Sunarmi. “Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2012).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA